

Norma konstitusi sebagai pengendali implisit dalam sistem demokrasi

Aflia Rahmah¹, Yusi Maharani²

^{1,2} Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: afliarahmah@gmail.com¹, maharaniyusi1606@gmail.com²

Kata Kunci:

Norma konstitusi, demokrasi substantif, partisipasi publik, reaktualisasi hukum, e-demokrasi.

Keywords:

Constitutional norms, substantive democracy, public participation, legal reactualization, e-democracy.

ABSTRAK

Norma konstitusi memiliki peran strategis sebagai pengendali implisit dalam sistem demokrasi, khususnya dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan menjamin prinsip-prinsip demokrasi substantif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi dan peran norma konstitusi dalam menghadapi tantangan demokrasi modern melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma konstitusi tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memainkan peran penting dalam merespons tantangan digitalisasi, penyimpangan politik, dan lemahnya pendidikan konstitusional. E-demokrasi memberikan peluang untuk memperluas partisipasi publik, tetapi juga mengandung risiko radikalisme yang harus diantisipasi melalui penguatan literasi digital. Oleh karena itu, reaktualisasi norma konstitusi tidak cukup hanya melalui reformasi

hukum, melainkan juga membutuhkan penguatan nilai-nilai kewarganegaraan secara sistemik. Dengan pendekatan yang holistik, norma konstitusi dapat menjadi fondasi yang kokoh dalam menjaga demokrasi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

ABSTRACT

Constitutional norms have a strategic role as implicit control in the democratic system, especially in maintaining the balance of power and guaranteeing substantive democratic principles. This research aims to analyze the relevance and role of constitutional norms in facing the challenges of modern democracy through a Systematic Literature Review (SLR) approach. The results show that constitutional norms are not only normative, but also play an important role in responding to the challenges of digitalization, political deviance, and weak constitutional education. E-democracy provides opportunities to expand public participation, but also contains the risk of radicalization that must be anticipated through strengthening digital literacy. Therefore, reactualizing constitutional norms is not enough through legal reform, but also requires systemic strengthening of civic values. With a holistic approach, constitutional norms can become a solid foundation in maintaining an equitable and sustainable democracy.

Pendahuluan

Norma konstitusi merupakan landasan utama dalam sistem ketatanegaraan yang berfungsi untuk menjaga keteraturan serta membatasi kekuasaan dalam penyelenggaraan negara. Norma tersebut tidak selalu tertuang secara eksplisit dalam naskah hukum tertulis, namun dijalankan melalui kebiasaan institusional, etika



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

kekuasaan, dan konvensi yang telah mengakar dalam praktik ketatanegaraan. Sebagai pedoman yang tidak tertulis, norma konstitusi memiliki fungsi strategis dalam mencegah penyimpangan terhadap nilai-nilai demokrasi dan menjaga integritas pelaksanaan kekuasaan supaya tetap berada dalam koridor konstitusional. Dengan demikian, keberadaan norma konstitusi sebagai pengawal yang tidak tampak memiliki makna penting dalam menjamin stabilitas dan keberlangsungan demokrasi (Adysti et al., 2023).

Proses demokratisasi di Indonesia mengalami lonjakan pasca-reformasi 1998, yang ditandai dengan amandemen konstitusi sebagai langkah menuju tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka. Amandemen UUD 1945 tidak hanya bersifat kosmetik hukum, tetapi juga memperluas ruang partisipasi rakyat dan memperkenalkan mekanisme pembatasan kekuasaan, seperti pembentukan Mahkamah Konstitusi. Meski demikian, pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi pasca-amandemen tidak lepas dari tantangan, mengingat masih maraknya praktik politik yang bertentangan dengan semangat konstitusi. Realitas politik kerap didominasi oleh kepentingan elite, tingginya angka korupsi, dan lemahnya independensi institusi negara. Kondisi ini menunjukkan belum terinternalisasinya norma-norma konstitusi secara menyeluruh dalam perilaku elit kekuasaan. Oleh karena itu, norma konstitusi tidak dapat diposisikan sebagai pelengkap semata, melainkan sebagai unsur fundamental dalam menjaga keberlangsungan demokrasi substantif (Ukasah, 2024).

Dalam hal perkembangan teknologi, demokrasi juga mengalami transformasi struktural melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), yang dikenal dengan istilah *electronic democracy* atau e-demokrasi. E-demokrasi didefinisikan sebagai penggunaan teknologi digital, khususnya internet, untuk memperkuat partisipasi warga negara dalam proses politik dan pengambilan kebijakan publik secara daring (Slamet et al., 2009). Inovasi ini tidak hanya memungkinkan interaksi dua arah antara pemerintah dan rakyat, tetapi juga mendorong transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan sistem demokrasi melalui platform digital seperti e-voting, e-konsultasi, hingga forum partisipatif. Dengan demikian, e-demokrasi menjadi perluasan aktual dari norma konstitusi dalam era digital, yang turut memperkuat sistem *checks and balances* melalui saluran partisipatif yang lebih inklusif dan efisien.

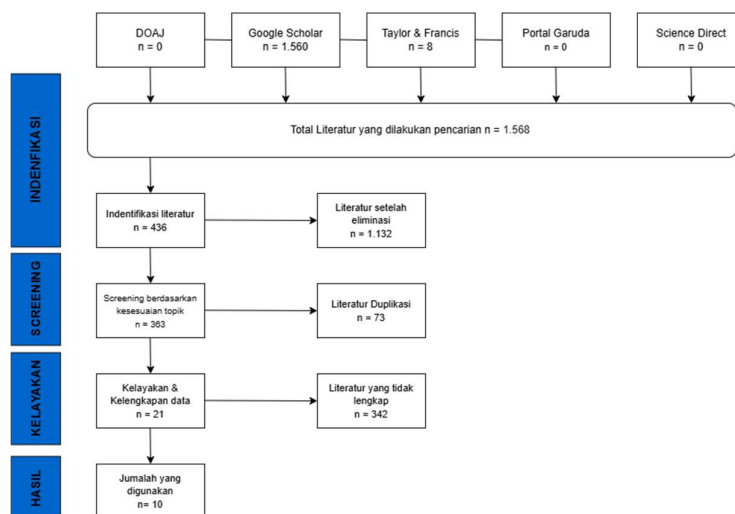
Di samping transformasi digital tersebut, tantangan utama dalam penguatan demokrasi juga terletak pada internalisasi nilai-nilai konstitusi secara berkelanjutan. Norma konstitusi memiliki fungsi strategis dalam menjaga kesinambungan antara nilai-nilai konstitusional dan realitas politik yang terus berubah. Ketika supremasi hukum menghadapi tekanan dari dominasi kekuasaan, norma ini menjadi pelindung terakhir yang menjaga legitimasi demokrasi. Pengabaian terhadap norma tersebut berisiko membuka ruang bagi manipulasi hukum yang dapat merusak prinsip demokrasi substantif. Oleh sebab itu, pelestarian norma konstitusi memerlukan peran aktif dari seluruh unsur bangsa, termasuk aparatur negara, akademisi, dan masyarakat sipil (Tyas, 2024). Reaktualisasi konstitusi harus disertai dengan penguatan pemahaman terhadap nilai-nilai dasarnya, tidak hanya melalui perubahan teks hukum semata. Pendidikan konstitusi dan kesadaran warga negara menjadi kunci utama agar norma-norma konstitusional tidak hanya hidup di atas kertas.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Systematic Literature Review (SLR), yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menginterpretasi seluruh literatur yang relevan secara sistematis dan terstruktur (Triandini et al., 2019). Pencarian literatur dilakukan melalui lima basis data utama: Google Scholar, Taylor & Francis, DOAJ, Portal Garuda, dan Science Direct, yang diakses pada tanggal 24 Juni 2025. Kata kunci yang digunakan secara konsisten dalam seluruh proses pencarian yaitu (Constitutional Norms) AND (Substantive Democracy) AND (Public Participation) AND (Legal Reactualization) AND (E-Democracy), dengan batasan tahun publikasi antara 2016 hingga 2024 untuk memastikan relevansi dan kebaruan data.

Dari proses pencarian awal, diperoleh total 1.568 literatur, dengan distribusi sebagai berikut: Google Scholar sebanyak 1.560 literatur, Taylor & Francis sebanyak 8 literatur, sedangkan dari DOAJ, Portal Garuda, dan Science Direct tidak ditemukan literatur yang relevan. Selanjutnya dilakukan proses eliminasi awal terhadap 1.132 literatur, dan tersisa 436 literatur untuk proses identifikasi lebih lanjut. Pada tahap screening berbasis kesesuaian topik, diperoleh 363 literatur yang relevan. Kemudian, sebanyak 73 literatur diidentifikasi sebagai duplikasi dan 342 literatur lainnya dinilai tidak lengkap atau tidak memenuhi syarat teknis seperti Proses seleksi selanjutnya mempertimbangkan kelengkapan data, seperti ketersediaan full-text, kesesuaian topik, hasil penelitian, dan pendekatan studi yang digunakan.

Pada tahap evaluasi kelayakan dan kelengkapan data, hanya 21 literatur yang memenuhi seluruh kriteria. Setelah dilakukan analisis mendalam, sebanyak 10 literatur akhir dipilih untuk dianalisis dalam penelitian ini karena dinilai paling relevan dengan topik utama. Proses seleksi ini mengikuti tahapan sistematis mulai dari identifikasi awal, penyaringan berbasis topik, pengecekan duplikasi, hingga penilaian kelayakan berdasarkan isi dan metode. Dengan demikian, hanya literatur yang memiliki keterkaitan kuat terhadap tema utama mengenai norma konstitusi dalam konteks demokrasi substansial dan era digital yang digunakan dalam penelitian ini.



Gambar1.1 Data Search Flowchart

Pembahasan

Hakikat Norma Konstitusi

Norma konstitusi merupakan seperangkat prinsip yang bersifat mengikat, baik tertulis dalam teks konstitusi maupun tidak tertulis melalui konvensi dan praktik ketatanegaraan. (Mulyoto, 2021) menjelaskan bahwa nilai dan norma dalam konstitusi memiliki peran penting sebagai dasar moral dan arah pembentukan hukum yang adil di Indonesia. Norma ini bukan sekadar simbol formal, melainkan bagian dari nilai-nilai dasar yang membentuk semangat berkonstitusi (Ali, 2016). Dalam konteks sistem demokrasi, norma konstitusi berperan sebagai penuntun arah kebijakan negara yang sesuai dengan tujuan bernegara (Susmayanti & Fuqoha, 2023). Seiring dinamika sosial dan tantangan era digital, norma-norma hukum perlu direaktualisasi agar tetap relevan, termasuk dalam merespons pengaruh Revolusi Industri 4.0 dan kompleksitas kehidupan modern (Badrudin & Supriyadi, 2022).

Norma Konstitusi sebagai Penjaga Demokrasi

Konstitusi tidak hanya membatasi kekuasaan negara, tetapi juga menjaga keseimbangan antar lembaga. Norma konstitusi menjamin prinsip checks and balances berjalan secara sistemik. Mahkamah Konstitusi menjadi garda terdepan dalam mengawal prinsip ini (Muja'hidah, 2024). Namun, kelembagaan yang kuat tidak cukup tanpa norma yang dipatuhi secara konsisten (Padli, 2021). Ketika nilai-nilai konstitusional dikhianati, demokrasi bergeser menjadi prosedural tanpa substansi (Kurniawati & Rohmah, 2020). Karena itu, peran norma sebagai pengendali implisit menjadi penting dalam menghadapi gejala demokrasi semu (Satriya, 2022).

Tantangan Implementasi Norma dalam Politik Praktis

Dalam praktiknya, banyak aktor politik yang mengabaikan norma konstitusi demi kepentingan elektoral. Manipulasi kekuasaan melalui celah hukum menjadi fenomena yang merusak legitimasi sistem demokrasi (Setiawan, 2024). Lemahnya etika politik dan penegakan hukum berkontribusi terhadap pembiaran pelanggaran terhadap nilai-nilai konstitusional. Padahal, dalam masyarakat yang dinamis, norma harus hadir sebagai pedoman moral dan konstitusional yang menembus logika kekuasaan. Norma tanpa penghormatan etik akan mudah ditinggalkan dalam dinamika politik kekuasaan.

Norma Konstitusi dan Pendidikan Kewarganegaraan

Internalisasi nilai-nilai konstitusional tidak dapat bergantung pada teks hukum semata, tetapi harus diperkuat melalui pendidikan kewarganegaraan. Civic education merupakan sarana untuk menumbuhkan kesadaran konstitusional sejak dini (John E. Finn, 2017). Pendidikan hukum konstitusi berbasis nilai mampu membentuk budaya politik yang partisipatif dan demokratis. Melalui pendekatan civic constitutionalism, norma dapat hidup dalam praktik masyarakat sehari-hari. Hal ini menjadi penting untuk menekan praktik politik transaksional yang merusak idealisme demokrasi. Sejalan dengan itu, (Alim, n.d.) menegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan di era globalisasi tidak hanya berfungsi sebagai transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai

strategi pembentukan karakter warga negara yang cerdas, toleran, dan memiliki komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi konstitusional.

Transformasi Norma Konstitusi dalam Era E-Demokrasi

Transformasi norma konstitusi dalam era e-demokrasi memberikan peluang signifikan bagi penguatan partisipasi publik dan transparansi dalam pengambilan kebijakan. Pemanfaatan teknologi informasi melalui e-voting, e-konsultasi, dan forum daring memperkuat pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi secara lebih terbuka dan partisipatif (Slamet et al., 2009). Namun demikian, ruang digital yang terbuka juga rentan disalahgunakan sebagai medium penyebaran paham radikal yang bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi. Media sosial, dalam hal ini, telah dimanfaatkan oleh kelompok ekstrem seperti ISIS untuk merekrut simpatisan dan menyebarkan ideologi kekerasan (Mulyono & Mulyoto, 2017).

Oleh sebab itu, revitalisasi norma konstitusi di era digital tidak cukup hanya mengandalkan inovasi teknologi, melainkan harus disertai dengan penguatan literasi digital dan pendidikan kewarganegaraan. Hal ini penting agar nilai-nilai konstitusional tetap terjaga di tengah derasnya arus informasi dan ideologi transnasional. Norma konstitusi harus mampu menyesuaikan diri dalam ekosistem digital yang demokratis, beretika, dan inklusif.

Kesimpulan dan Saran

Norma konstitusi memiliki peran sebagai pilar fundamental dalam menjamin keberlanjutan demokrasi substantif di Indonesia. Norma tersebut tidak hanya berfungsi untuk membatasi kekuasaan, tetapi juga memberikan landasan etis bagi perilaku politik serta tata kelola kelembagaan negara. Dalam praktik politik kontemporer, norma konstitusi menghadapi berbagai tantangan serius, mulai dari penyalahgunaan kekuasaan hingga lemahnya internalisasi nilai-nilai konstitusional. Perkembangan e-demokrasi menghadirkan peluang sekaligus tantangan baru bagi keberadaan norma konstitusi di ruang digital.

Media sosial, meskipun dapat memperluas partisipasi publik, juga berpotensi menjadi saluran penyebaran paham radikal apabila tidak diimbangi dengan literasi digital yang memadai. Oleh karena itu, revitalisasi norma konstitusi harus diupayakan melalui pendidikan konstitusi yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, norma konstitusi dapat terus berfungsi secara efektif dalam menopang sistem demokrasi yang adaptif, etis, dan responsif terhadap perubahan zaman.

Saran

Diperlukan kolaborasi yang sinergis antara lembaga negara, institusi pendidikan, dan masyarakat sipil dalam menginternalisasi nilai-nilai konstitusional secara berkelanjutan. Pemerintah perlu memperkuat pendidikan kewarganegaraan yang berorientasi pada nilai-nilai dasar konstitusi serta literasi digital sebagai fondasi dalam menghadapi tantangan demokrasi di era digital. Selain itu, implementasi e-demokrasi harus disertai dengan perumusan regulasi yang menjamin keamanan ruang digital serta mencegah penyebaran ideologi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi.

Kalangan akademisi juga diharapkan terus mengkaji dan mengembangkan mengenai dinamika norma konstitusi seiring dengan perubahan politik dan kemajuan teknologi. Partisipasi publik perlu difasilitasi secara aktif supaya pelaksanaan demokrasi tidak terbatas pada prosedur formal, melainkan menjangkau aspek substantif yang mencerminkan keterlibatan warga secara nyata. Norma konstitusi sepatutnya dipahami tidak semata sebagai teks hukum, melainkan sebagai pedoman etis dalam kehidupan bernegara yang senantiasa hidup dan berkembang. Dengan demikian, transformasi konstitusi dapat tertanam kuat dalam budaya masyarakat yang demokratis, inklusif, dan berkeadaban.

Daftar Pustaka

- Adysti, R. N., Armando, Y. B., Romadhotin, P. A., & ... (2023). Reaktualisasi Konstitusi dalam Mempertahankan Kedaulatan NKRI. *Jurnal Pendidikan ...*, 02(06), 35–44.
- Ali, M. M. (2016). Konstitusionalitas dan Legalitas Norma dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Konstitusi*, 12(1), 172. <https://doi.org/10.31078/jk12110>
- Alim, S. (n.d.). Globalisasi dan pendidikan kewarganegaraan: Menyiapkan generasi cerdas dan toleran. *PT Afanin Media Utama, Malang, Jawa Timur*. <https://repository.uin-malang.ac.id/24010/>
- Badruddin, & Supriyadi, A. P. (2022). Dinamika Hukum Islam Indonesia: Reaktualisasi Norma Islam dalam Menalarkan Hukum Positif Merespon Sosio-Kultural Era Kontemporer. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 14(1), 38–57. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/15512>
- John E. Finn. (2017). *The Other Preamble: Civic Constitutionalism and the Preamble to the Bill of Rights*. 2(1).
- Kurniawati, D., & Rohmah, E. I. (2020). Peran mahkamah konstitusi dalam penguatan prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan indonesia Dalam sistem ketatanegaraan modern , prinsip checks and balances keseimbangan kekuasaan antara cabang-cabang pemerintahan , yakni yang berpotensi m. 183–207.
- Muja'hidah, L. T. (2024). *Presidential Term Limits in the Perspective of the Democracy Pembatasan Masa Jabatan Presiden dalam Perspektif Konstitusi: Menghindari Otoritarianisme di Era Demokrasi*.
- Mulyono, G. P., & Mulyoto, G. P. (2017). Radikalisme agama di indonesia (ditinjau dari sudut pandang sosiologi kewarganegaraan). *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(1), 64. <http://repository.uin-malang.ac.id/5344/>
- Mulyoto, G. P. (Director). (2021). *Urgensi Nilai Dan Norma Dalam Konstitusi Ri* [Video recording]. <http://repository.uin-malang.ac.id/10839/>
- Padli, H. (2021). Pengaturan Masa Jabatan Presiden Suatu Upaya Menegakan Prinsip Konstitusionalisme Di Indonesia. *Kertha Semaya*, 9(10), 1797.
- Satriya, C. A. (2022). Karakteristik Pemakzulan Presiden di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 19(3), 528–553. <https://doi.org/10.31078/jk1932>
- Setiawan, Z. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Stabilitas Hukum Di Indonesia. *Jurnal Cerdas Hukum*, 2(2), 19–25.

- Slamet, Hamdan, A. R. bin, & Deraman, A. (2009). E-Demokrasi di Indonesia, Antara Peluang dan Hambatan Pendekatan Fenomenologis. *Seminar Nasional Informatika, 2009(semnasIF)*, 85–93.
- Susmayanti, R., & Fuqoha, F. (2023). *ILMU PERUNDANG- UNDANGAN* (Issue September).
- Tyas, W. P. (2024). Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia. *Makalah Calon Hakim*, 2, 1–18.
- Ukasah, A. (2024). *Tantangan Implementasi Demokrasi Dalam Konteks Negara Konstitusi: Studi Kasus Pada Sistem Hukum Indonesia*. 2(2), 2988–7747.